

**KETENTUAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DALAM
HUKUM PIDANA POSITIF (TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA
ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam

Ilmu Syariah Jurusan Hukum

Pidana Islam Fakultas Syariah Dan

Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

LINDAWATI

NIM: 25.15.3.019



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lindawati

NIM : 25153019

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : **KETENTUAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
DALAM HUKUM PIDANA POSITIF (TINJAUAN BERDASARKAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 3 Desember 2019

LINDAWATI

25153019

KETENTUANPIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM
PIDANA POSITIF (TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM)

Oleh :

LINDAWATI

Nim : 2515 3019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Rajin Sitepu, S.H M. Hum

NIP : 19660309 199403 1 003

Burhanuddin, S.H, M.H.

NIP : 19580110 198401 1 001

Mengetahui Medan,
Ketua Jurusan Jinayah

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.

NIP : 19810828 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **KETENTUAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF (TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 14 November 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 14 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.
NIP. 198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

Rajin Sitepu, M. Hum
NIP. 19660309 199403 1 003

Burhanuddin, M. H
NIP. 19580110 198401 1 001

Dr. Budi Sastra Panjaitan M, Hum
NIP. 19760420 200901 1 009

Annisa Sativa, M.Hum
NIP.19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I. M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “KETENTUAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF (TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM).”

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki relevansi. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari putusan-putusan penyebaran berita bohong (*hoax*), dan data sekunder yang diperoleh dari literatur buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. Hasil penelitian mengenai ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif (berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam) adalah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 311 dan Pasal 378, Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15, serta di dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) No 19 Tahun 2016 pada Pasal 45 ayat (2). Latar belakang penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif dilatarbelakangi dengan pengaruh Informasi yang menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, di dalam Hukum Pidana Islam dilatarbelakangi dengan penyebaran berita bohong atas peristiwa perselingkuhan Aisyah dengan Shafwan bin Mu'athal. Ancaman penyebaran berita bohong (*hoax*) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan ancaman penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam yaitu dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al- Qur'an dan Hadits. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam ketentuan penyebaran berita bohong (*hoax*) ini memiliki relevansi dengan Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci: *Hoax*, Undang-undang, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, Zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk. Zat yang mengutus Rasulullah saw. sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang. Shalawat dan salam semoga selalu di limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, *alhamdulillah* atas kebesaran Allah Swt yang memudahkan jalan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis sadar bahwa selesainya skripsi ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitungkan. Penulis juga telah berhutang budi kepada pihak yang membantu, mendo'akan serta mensupport penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu patut lah kiranya penulis menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Bakti dan Ibunda Mariana yang telah menjadi raja dan ratu di hati dan sanubari penulis. Terima kasih atas seluruh jasa, pengorbanan dan cinta kasih kalian sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik hingga hari ini, serta selalu mendo'akan, memberi semangat dan dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan segenap jajarannya.

4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Rajin Sitepu, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Burhanuddin, M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada di bangku kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar yang ada di kampung, terkhusus kepada saudara-saudara penulis, kakanda Mahlizar, Am.Kep adinda Leni Muharni dan adinda Alm. M. Yazid. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Mutia Su'aidah, Nur Keisyah Azlina, S.Tr.Keb, Siti Mahfuzoh,S.Pd, David Indra Kijai, S.E, Budi Ul, Saniah, Nur'ainun, Hendri Sinaga, S.Pd, dan Daud. Terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup penulis selama ini. Kalian hebat!
11. Kepada sahabat-sahabat JNH A 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, terkhusus kepada sahabat ku Eka, Azizah , Wulandari dan Fadhila dan Aridha Annisa yang selalu bersama baik dalam keadaan suka maupun duka selama 4 tahun ini. Kepada Rahma Yanti, Rama Yanti, Rizky Ayma Sary, Khairunnisa Lutfi,

Ramadhanti Pratiwi, Dinda Kumala Sari, Hannisya, Fitri Febriani Rambe, Adinda Aprilia, Marwah, Resi, Arifin, Sri, Fahrizal, Arik, Taufik, Irham, Tarmiji, Rahmat, Tuah, Roni, Jalil, Yahya, Fauzi, Dika, Sutan, Sahrul. Terima kasih telah menemani penulis selama di bangku kuliah serta selalu memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.

12. Kepada sahabat sepenanggung seperjalanan Mukmin Siagian, Amd.A, S. Pd. Dan Ita Khairani Terima kasih telah berkontribusi di kehidupan penulis.
13. Kepada sahabat kos gg rezeki Kak Rahma Wati Panjaitan, S.Pd, Kak Nur Amita Safa'at, S.H, Miranda Adelina Samosir ,S.Pd , yang telah menjalani hidup bersama penulis selama 4 tahun ini, merasakan suka duka bersama, selalu memotivasi dan yang terpenting selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Untukanggotabarujugadekvini, dekfajar, mardiah dan dek Leni Mokasi yo we!
14. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu baik dari segi moril maupun materil yang tentunya tidak mampu penulis balas dengan apapun. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Swt. Aamiin. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Aamiin

Medan, 3 Desember 2019

Lindawati

NIM: 25153019

DAFTAR ISI

PENYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teoritis	8
G. Hipotesis	10
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (<i>HOAX</i>) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF	13
A. Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Iti (Informasi Transaksi Elektronik)	13
B. Teori-Teori Berkaitan Dengan Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	17
C. Latar Belakang PengKriminalisasian Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Dalam Hukum Pidana Positif	19

	D. Beberapa Putusan Pengadilan Tentang Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Indonesia.....	22
BAB III	TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (<i>HOAX</i>) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	35
	A. Dalil Al- Qur'an Tentang Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	35
	B. Pendapat Ulama Tentang Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	38
	C. Kasus-Kasus Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Dalam Sejarah Peradilan Islam	41
BAB IV	RELEVANSI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (<i>HOAX</i>) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM.	46
	A. Tentang Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (<i>Hoax</i>) ...	46
	1. Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Dalam Hukum Pidana Positif	46
	2. Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Dalam Hukum Pidana Islam.....	48
	B. Tentang Ancaman Pidana dan Pemidanaannya.....	50
	1. Ancaman Pidana dan Pemidanaan Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Dalam Hukum Pidana Positif	50
	2. Ancaman Pidana dan Pemidanaan Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Dalam Hukum Pidana Islam.....	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang kita tahu saat ini sudah sangat jauh berkembang. Ditandai dengan berkembangnya pengetahuan teknologi dan informasi yang semakin pesat, segala bisa dikaitkan dengan cepat dan instan begitu halnya informasi dan komunikasi.¹ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronicmail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²

Teknologi dan Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan

¹Ruli Nasruallah, *Komunikasi Antar Budaya Di Era Budaya Siberia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2.

² Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 (1): Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronicmail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, Teknologi Informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi Informasi yakni membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat Teknologi Informasi dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia.

1. Teknologi Informasi mendorong permintaan atas produk-produk Teknologi Informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.
2. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.³

Perkembangan ilmu dan teknologi itu mengubah banyak perilaku manusia, antara lain juga menyajikan masalah-masalah etika terapan yang tidak pernah terduga sebelumnya, contohnya, kasus berita bohong (*hoax*) yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia, yang melibatkan banyak perpecahan yang terjadi di mana-mana.⁴

Kata *Hoax* berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah bahasa latin "*hoc et corpus*", artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. *Hoax* juga banyak beredar di email, milis, BBM, dan lain-lain. *Hoax* juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau

³ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1.

⁴ Asmaran, As, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), h. 15.

pedangar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁶

“Berita *hoax* yang mengandung fitnah yang keji itu menjadi semakin marak, cenderung tidak terkendali terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Berita *hoax* merupakan berita bohong yang dapat digunakan untuk saling menyerang, menuduh, melakukan *stereotypes*, bahkan untuk mengklaim bahwa sebuah kelompok ataupun agama tertentu yang paling unggul dibandingkan yang lainnya”.⁷

Kitab salaf menjelaskan *hoax* itu sama dengan kadzib yaitu mengutarakan suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan.⁸ Islam sangat mengecam perilaku bohong, Allah SWT menegaskan orang yang berbohong hanya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Surah An- Nahl sebagai berikut:

⁵ Muhammad Arsad Nasution, *Hoax sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Yurisprudencia, III (2017), h. 17.

⁶Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Surabaya: Kesindo Utama, 2018) h. 25.

⁷Benedictus A Simangunsong, “Interaksi Antarmanusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan, “*Jurnal Aspikom* 3, no.1 (18 Juli 2016): 65.

⁸Ad Dimiyathi, Abi Bakar Bin Sayyid Muhammad Syatha, *I’ana at Thalibin*, Juz III (Surabaya: Pustaka Assalam), h. 247.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْكَاذِبُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta (Q. S An- Nahl: 105).⁹

Teori- teori tentang keberlakuan hukum biasanya membedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya disebut *gelding* (bahasa Belanda) atau *geltung* (bahasa Jerman). Berkaitan dengan hal berlakunya kaedah hukum mengemukakan tiga macam keberlakuan kaedah hukum sebagai berikut:¹⁰

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penetuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen) atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau

⁹Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009) h., 279.

¹⁰ Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosisologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 13

kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Menelaah ketiga macam keberlakuan kaedah hukum harus memenuhi ketiga macam keberlakuan tersebut. Sebab, dinyatakan oleh Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah:

1. Bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati (*Dode regel*)
2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa (*Dwangmaatregel*).
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Berdasarkan beberapa teori tersebut, ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif tidak cukup hanya berlaku secara yuridis dengan dituangkannya ketentuan pidana *hoax* tersebut dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016, tetapi juga harus berlaku secara filosofis dan secara sosiologis. Apakah ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut telah berlaku secara sosiologis dan secara filosofis (berdasarkan Hukum Pidana Islam) belum diketahui, dan hal tersebutlah yang mendorong dilakukan penelitian ini dengan judul: **KETENTUAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF (TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Postif dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif.
2. Untuk mengetahui ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Relevansi ketentuan pidana Penyebaran Berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademisi Hukum Islam khususnya program studi Hukum Pidana Islam
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengaruh dan bahayanya berita *hoax* yang beredar di media terkhususnya bagi masyarakat yang menggunakan media sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait adalah:

1. Skripsi berjudul “*Hoax* Dalam Presfektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam” oleh Husnul Hotimah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana yang dimaksud dengan *Hoax* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam.
2. Skripsi berjudul “Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR)” oleh Khudaefah. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial serta sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
3. Skripsi berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini menjelaskan bahwa berdasarkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 termaktub dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam Hukum Islam atau Fiqh Jinayah masuk dalam ranah jarimah ta’zir bukan

termasuk jarimah qishas dan hudud, sebab bisa dipastikan pada masa Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini, sehingga diperlukan wewenang khusus kepada ulil amri (pemimpin) untuk menjatuhkan hukum atas kasus tersebut.

F. Kerangka Teoritis

Perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang dianggap penting juga untuk penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2016, dikarenakan bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3 yaitu “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.¹¹

Dalam hal ini terlalu dipahami secara luas tentang pemaknaan kebebasan berpendapat sehingga banyak orang menyebarkan berita dan bentuk-bentuk provokasi serta propaganda yang menyulut kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Oleh sebab itu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 menjadi payung hukum sebagai bentuk perlindungan dan keamanan bagi masyarakat agar bijak dalam menggunakan teknologi informatika.

Sebagaimana pendapat Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat al-Quran mengenai firman Allah SWT, “adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?”. Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat

¹¹Undang-undang Dasar 1945.

mengetahui jika dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang lain mempergunjungkannya.¹²

Dari ungkapan ulama di atas dapat kita ketahui agama Islam sangat melarang keras tentang perbuatan ghibah apalagi berita bohong yang ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk penyebaran keresahan dan propaganda. Sebagaimana Hadits dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

Rasulullah Saw bersabda, “hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berkata dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat disisi Allah sebagai Pendusta (Pembongong)”. (H.R Ibnu Hibban).¹³

Sebagaimana hadits di atas Rasulullah SAW, mengisyaratkan bahwa perbuatan berbohong merupakan sebuah tindak kejahatan yang mengantarkan pelakunya kepada perbuatan haram yang di ganjar dengan siksa neraka. Tentu hal inilah salah satu yang menjadikan perbuatan *hoax* tergolong perbuatan yang dikategorikan tindak pidana jarimah yang diganjar dengan *ta'zir*. *Ta'zir* secara

¹²Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

¹³ Muhammad bin Hibban At-Tamimi, *Shahih Ibnu Hibban*, (Beirut, 2008), h. 75.

bahasa diartikan *ta'dib* yang berarti pendidikan.¹⁴ Sedangkan *ta'zir* merupakan sanksi yang diberikan oleh pemerintah sebagai ganjaran perbuatan jarimah yang dilakukannya. Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, “sesungguhnya imam (penguasa pemerintahan) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari belakangnya musuh-musuh diperangi. Jika imam memerintah dengan takwa kepada Allah SWT dan bertinfak adil, baginya pahala, dan jika ia memerintahkan dengan selain takwa, baginya dosa dari pemerintahannya.” (H.R. Muslim).¹⁵ *Ta'zir* merupakan masdar dari kata *'Azr* yang artinya menolak.¹⁶ Makna ini bermaksud karena hukuman ini dapat mencegah perbuatan dosa untuk diulangi.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.¹⁷ Hipotesis dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Dan penulis mengemukakan hipotesis bahwa adanya relevansi mengenai ketentuan Pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam.

¹⁴ Abd Al- Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy*, Juz I, Dar Al- Kitab Al- 'Arabi, (Beirut: 2009), h. 65.

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) , h. 95.

¹⁶ M. Ismail Al-Kahlani, *Sublussalam*, Juz 4, (Diponegoro, Indonesia), h. 37

¹⁷ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75

H. Metode Penelitian

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, yuridis dan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang didasarkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur & buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian.

1. Pendekatan Penelitian. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau Yuridis (*Normative or Juridic approach*), sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut dapat mengetahui keakuratan hasil penelitian ini.
2. Instrumen Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi Kepustakaan.
 - a. Studi Kepustakaan yaitu berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini, seperti: Tasri' al- Jinai, I'anatu At-Thalibin, Sublussalam, Tafsir Al- Quran Al-'azim.
 - b. Analisis dan Pengolahan data. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa kualitatif yang terdiri dari beberapa metode, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok serta mencari tema dan polanya, memaparkan dan menguraikan data dan kesimpulannya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori. Memuat seluk-beluk *hoax* dalam Hukum Pidana Positif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016, serta sanksi penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016.

BAB III: Gambaran umum. Memuat tentang seluk-beluk tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam

BAB IV: Memuat tentang relevansi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam.

BAB V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang terkait pembahasan skripsi.

BAB II
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

A. Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 ayat 1 menegaskan:” barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat 2 “barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat pertama merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan, sebagai maksud atau kepastian. Artinya, sipembuat pidana jelas-jelas memilih kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau daripada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran.

Soal keonaran makna apa yang dimaksud “keonaran” dalam pasal 14 Undang-Undang No 1 tahun 1946 telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut

bahwa, keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.¹⁸

Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal ini pada sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan” hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, kerap kali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka.

Dalam melawan *hoax* dan mencegah dampak negatif *hoax* pemerintah pada dasarnya telah memilih payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1, 2 pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran *hoax*.¹⁹

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*, penjelasan Umum, Pasal XIV, h. 28.

¹⁹ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 12.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-undang yang mengatur tentang berita bohong (*hoax*):

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 311 KUHP : “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- b. Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²⁰

2. Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- a. Pasal 14 ayat (1) dan (2) : ayat 1 “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Ayat 2 “barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”
- b. Pasal 15 : “barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1986), h. 260-261.

dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

3. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Pasal 27 ayat (3) : “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak medistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- b. Pasal 28 ayat (1) dan (2): ayat 1 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Ayat 2 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA).”²¹

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, penyebar berita bohong (*hoax*) juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang lain di luar KUHP yaitu antara lain Pasal 156, 157, 310, 311, kemudian pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan kepolisian Republik

²¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Surabaya: Kesindo Utama, 2018) h. 17-18.

Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

B. Teori-Teori Berkaitan Dengan Berita Bohong (Hoax)

a. Hermeneutika Paul Ricoeur Dalam Memandang *Hoax*

Dalam memahami dan mengidentifikasi *hoax* (berita bohong), ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Ricoeur yakni teori fiksasi yang menjelaskan bagaimana menyampaikan dan memahami proses dari wacana lisan dibentuk ke dalam sebuah teks tulisan sedangkan teori distensiasi teori yang memisahkan suatu berita yang diterima dari sumber berita tersebut. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai teori fiksasi dan teori distensiasi.

1. Teori Fiksasi

Teori fiksasi ini berfungsi menjaga wacana dari kemusnahan. Metode fiksasi ini juga dilakukan oleh zaman sahabat-sahabat Nabi terhadap hadits-hadits Nabi. Jika hadits tidak difiksasi maka yang akan terjadi adalah kemusnahan hadits-hadits Nabi karena berkurangnya sanad dan mungkin akan berubah seiring bergantinya zaman dan penerus penghafal hadits-hadits itu, bahkan pengetahuan kita terhadap peran Nabi Muhammad SAW tidak seperti sekarang yang sudah banyak tersedia hadits-hadits Nabi dengan sanad yang memiliki ingatan yang kuat hingga hadits-hadits Nabi tetap terjaga sampai kapanpun karena metode fiksasi ini.²²

Menurut Ricoeur jika pemaknaan teks mau diungkap atau dipahami oleh seorang penafsir harus melakukan salah satu dari dua alternatif berikut ini: Melalui jalan langsung yaitu seorang penafsir memahami teks secara langsung tanpa menggunakan metodologi untuk memahami dan menyelidiki makna yang terkandung dalam teks.²³ Jalan ini telah dilakukan oleh Heidegger. Melalui jalan ini,

²²Abdullah Khozin Afandi, *Hermeneutika* (Surabaya: Alpha, 2007), h. 91.

²³F. Budi Hardiman, *Seni Memahami*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), h. 244.

banyak pengguna media sosial ketika menerima berita mereka langsung mempercayai berita tersebut tanpa menyelidiki kebenaran faktual sesuai kejadian yang sesungguhnya. Melalui jalan melingkar yaitu memahami makna yang tersembunyi di dalam teks.²⁴ Melalui jalan ini, seorang pengguna dan pembaca berita di media sosial akan memahami berita yang mereka baca dengan menyelidiki fenomena kebenaran yang terkandung dalam teks/ berita tersebut. Cara ini lebih aman dan mendalam bagi pembaca suatu berita agar terhindar dari berita bohong (*hoax*)²⁵.

2. Teori Distansiasi

Teori Distansiasi ini berfungsi untuk menemukan makna asli dari suatu kejadian sebelum kejadian tersebut menjadi suatu wacana atau teks oleh orang yang menerima dan menyebarkannya. Dalam teori distansiasi ini Paul Ricoeur melatari teori ini dengan studi bahasa yaitu bahasa wacana dan bahasa sebagai bahasa/fakta. Bahasa wacana merupakan bahasa yang pasif seperti bahasa yang ada di dalam kamus sementara bahasa yang sesuai bahasa/fakta merupakan bahasa yang telah diterima oleh seseorang dalam suatu waktu dan tempat tertentu.²⁶

Dalam teori ini yang menjadi objek kajian hermeneutika adalah makna yang terdapat dalam wacana lisan atau wacana tulisan (teks).²⁷ Dengan menggunakan teori distansiasi ini para pengguna media sosial yang menerima berita pertama kali dapat dibedakan, berdasarkan kejadian yang ada tanpa mengubahnya.

b. Hermeneutika Hans George Gadamer Dalam Memandang *Hoax*

Gadamer memiliki beberapa teori yang bisa dia gunakan dalam tulisan mengenai *hoax* ini. Ada beberapa teori Gadamer yang di gunakan dalam memaknai

²⁴ *Ibid*, h. 245.

²⁵ *Ibid*, h. 246.

²⁶ Abdullah Khozin Afandi, *Hermeunitika*, h. 92.

²⁷ *Ibid*, h. 94.

hermeneutika dan metode penerapannya dalam menafsirkan teks dan konteks di lingkungan sekitarnya, namun dalam tulisan ini dia hanya menggunakan teorinya tentang pengalaman yang disebut dengan *Aleanating Distanciation* dan *Belonging Experience*.

1. *Aleanating Distanciation* dan *Belonging Experience*

Teori milik Gadamer ini lebih dimaksudkan memasuki wilayah *human science*. Melalui teori ini Gadamer berupaya memberikan sumbangsih konsep bagi *human science*. antara subyek dan obyek tidak memiliki kesamaan apapun sehingga kualitas keobyektifannya terjaga. Kondisi ini berbeda dari *human science*, subyek peneliti dengan obyek peneliti saya, yaitu manusia, banyak hal yang sama, banyak pengalaman yang sama, subyek dan obyek dalam keadaan *belonging experience*, sama-sama memiliki pengalaman, sehingga kualitas terjaganya obyektif. Memahami pengalaman orang lain sama halnya memahami pengalaman diri sendiri.²⁸ Jika diterapkan pada fenomena *hoax* masa kini, para pengguna media sosial yang berperan sebagai penafsir berita yang mereka baca, memiliki pandangan dari pengalaman mereka masing-masing yang pastinya memiliki perbedaan pengalaman dengan setiap pembaca yang lain. Meskipun menerima berita yang sama, pengalaman mereka yang berdasarkan pengetahuan yang sudah mereka alami akan membentuk penafsiran yang berbeda.

C. Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif

Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana. Masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi

²⁸*Ibid.*, h. 87.

(merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada sipelaku pelanggaran).²⁹

Kriminalisasi menurut Sudarto adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.

Prinsip-prinsip kriminalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung tercapainya tujuan nasional
- b. Perbuatan yang dikriminalisasi mengakibatkan kerugian atau mendatangkan korban
- c. Memperhatikan prinsip biaya dan hasil
- d. Harus dapat ditegakkan
- e. Memperhatikan prinsip Hukum Pidana sebagai sarana terakhir
- f. Menghindari perumusan yang bersifat samar atau umum
- g. Perbuatan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan Hukum Pidana.³⁰

Seiring berjalannya perkembangan teknologi yang semakin canggih dibidang komputer dan juga internet, semakin banyak pula kejahatan yang muncul saat ini. Penggunaan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer dan internet sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.³¹

Kemajuan internet yang selalu berkembang mengikuti zaman yang semakin modern dan juga kebutuhan manusia akan informasi semakin besar, maka suatu

²⁹ Putusan Perkara Nomor 40/ PUU-X/2012, h. 20.

³⁰ Duwi Handoko, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), h. 13-14.

³¹ Maskum, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), h. 1.

informasi pun semakin berkembang dan juga semakin tidak terkendali suatu kebenarannya. Pengertian dari informasi sendiri menurut Claude E. Shannon dan Warren Weaver mendefinisikan informasi adalah energi yang terpolakan, yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan-kemungkinan pilihan yang ada.³²

Perkembangan berita bohong (*hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. Berdasarkan data bahwa pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang di Indonesia yang 40% nya merupakan pengguna aktif media elektronik dari 256,2 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 51,8% dari pada tahun 2014 yang hanya terdapat 88 juta orang yang terhubung ke internet atau sebagai pengguna media sosial.³³ Berita bohong (*hoax*) banyak beredar terutama di media sosial. Co- Founder Frovetic, Shafiq Pontoh mengatakan jenis *hoax* yang paling sering diterima adalah masalah sosial politik, yaitu sekitar 91,8 persen, masalah SARA sebanyak 88,6 persen, kesehatan 41,2 persen, makanan dan minuman 32,6 persen, penipuan keuangan 24,5 persen, Iptek 23,7 persen, berita duka 18,8 persen, candaan 17,6 persen, bencana alam 10,3 persen dan lalu lintas 4 persen.³⁴

Pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun selalu meningkat cukup signifikan, hal tersebut berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Dampak negatif tentunya yang didapat masyarakat jika masuk pada permasalahan berita bohong (*hoax*). Maraknya peredaran berita bohong (*hoax*) memberikan dampak yang sudah jelas negatif. Ada beberapa dampaknya yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

³² Yeha Regina Citra Mahardika, Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax Di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional), Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, h. 23.

³³M. Ravii Marwan, dalam makalah Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, ravi.staf.gunadarma.ac.id, diakses terakhir tanggal 09 Mei 2018, jam 20.00

³⁴Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum Awaz Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, (Jakarta: PT.Elax Media Komputindo, 2018), h. 315.

- a. Tentunya yang pertama adalah merugikan masyarakat. Karena berita bohong (*hoax*) itu hanya berisi sebuah kebohongan besar, atau suatu hal yang disampaikannya tidak benar, dan juga fitnah.
- b. Sangat mempengaruhi opini-opini publik, *hoax* bisa menjadi profokator antar satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan pro kontra.
- c. Memecah belah sebuah kesatuan, atau yang sebelumnya satu menjadi terpecah belah. Bisa juga sampai pada titik pertengkaran jika *hoax* berhasil memasuki opini publik.³⁵

Dengan sanksi bagi penyebar berita bohong (*hoax*) yang sudah dijelaskan diatas bisa membuat pelaku penyebar berita *hoax* jera. Hukuman yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang ITE memberikan sebuah pelajaran untuk sang pelaku penyebar berita *hoax* hingga pelaku tidak ingin mengulang kejahatan yang sudah diperbuatnya, dengan sanksi dipenjara 6 tahun akan membuat para pelaku penyebar *hoax* takut mengulangi kejahatan yang diperbuatnya, karena jelas hidup di dalam penjara itu sangat tidak enak, jangankan masuk kedalam penjara, mendengar kata lepas saja sangat menyeramkan.

D. Beberapa Putusan Pengadilan Tentang Berita Bohong (Hoax) Di Indonesia

1. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb

Di dalam Pasal 28 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ;

³⁵Lutfhi Maulana, *Kitab Suci dan Hoax Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 213.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang ada dalam hal ini adalah orang-perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (*error in persona*), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira Pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa

di Dusun Katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, aparat kepolisian dari Resort Luwu Utara telah melakukan penangkapan atas Terdakwa dengan dugaan penipuan melalui internet, yang mana penangkapan tersebut bermula ketika adanya laporan masyarakat ke kantor Kepolisian Resort Luwu Utara yang menyatakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap laporan tersebut Kepolisian Resort Luwu Utara kemudian menindaki dengan mengirim saksi Sadar Samsuri, Saksi Irwandi, saksi Sair, dan Kawaru. Dimana para saksi tersebut mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1(satu) buah laptop, 5 (lima) buah handphone blackberry berbagai tipe, 3 (tiga) buah modem.

Adapun cara-cara Terdakwa melakukan kejahatannya bermula Terdakwa mengumpulkan gambar-gambar barang yang rencana akan Terdakwa jual dengan cara mengunduhnya di dunia maya (internet), setelah itu Terdakwa menyimpan foto-foto tersebut ke dalam laptop miliknya, kemudian Terdakwa melakukan pemasangan iklan dengan meng-Upload foto-foto yang tersimpan di dalam laptopnya melalui internet dengan isi iklan yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang penjual yang menjual berbagai macam jenis Handphone dan Kamera dengan harga murah.

Terdakwa melakukan pemasangan iklan di internet menunggu hingga ada seseorang yang berminat dengan iklan yang dipasang oleh Terdakwa sehingga menghubungi Terdakwa melalui Nomor Telp kontak dan Pin Blackberry yang Terdakwa cantumkan dalam iklan tersebut, lalu setelah calon pembeli berhubungan

dengan Terdakwa, Terdakwa lalu meyakinkan pembeli bahwa apa yang di iklankan betul adanya dengan cara memperlihatkan foto-foto barang yang di iklankan oleh Terdakwa dan foto-foto transaksi Terdakwa dengan pembeli sebelumnya.

Terdakwa meyakinkan calon pembeli lalu meminta agar pembeli tersebut berteman dengan Terdakwa melalui Blackberry Masenger (BBM) agar mempermudah transaksi, hingga akhirnya Terdakwa meminta kepada calon pembeli apabila berminat dengan barang yang di iklankan tersebut untuk terlebih dahulu mentransfer segala biaya-biaya yang berhubungan dengan barang yang akan dibeli oleh calon pembeli lalu kemudian pembeli memfoto bukti transfer. kemudian mengirimnya kepada Terdakwa melalui Blackberry Masenger (BBM), dimana apabila pembeli telah melakukan semuanya Terdakwa kemudian memberitahukan kepada pembeli bahwa barangnya akan segera dikirimkan ke alamat pembeli dan kemudian Terdakwa memfoto dos yang sudah dibungkus rapi dengan nama dan alamat pembeli yang tercantum di dos tersebut dan foto tersebut dikirim kepada pembeli melalui Blackberry Masenger (BBM) sehingga pembeli akhirnya yakin bahwa barang yang dibelinya telah dikirim namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan pengiriman barang kepada para pembeli.

Akibat perbuatan terdakwa yang memasang iklan fiktif di internet, sehingga membuat para calon pembeli tertarik dan kemudian mentransfer sejumlah dana kerekening terdakwa, membuat para pembeli dirugikan jutaan rupiah, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi.

3. Dengan sengaja dan tanpa hak

Sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu

menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya, yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Kesengajaan dimaknai pula sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan dalam hal ini sangat dipengaruhi sikap pelaku.³⁶ Berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut.

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*).

Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Bahwa sikap kesengajaan dalam Pasal 340 KUH Pidana haruslah dipandang menjadi satu kesatuan dengan adanya rencana lebih dahulu. Adapun untuk dapat

³⁶ SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), h. 164-165.

diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “*voorbedachte raad*” diperlukan jangka waktu yang singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya. Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka masa Penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.³⁷ sebelum menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-

³⁷ KUHAP, Pustaka Buana, h. 825.

hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan banyak pihak karena menghilangkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik

Hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan. Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.³⁸

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Penuntut Umum menetapkan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna biru hitam lengkap dengan charge
- c. 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna hitam tipe 9105

³⁸ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan,diaksespada11september2019>.

- d. 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna Putih tipe 9720
- e. 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna Putih tipe onix2
- f. 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna Putih tipe Gemini

2. Putusan 58/PID.SUS/2019/PT.DKI

Bahwa terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI bersama sama dengan saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO pada bulan Februari 2017 sampai Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setia budi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggah ke Twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. “Yang menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin... ADP”.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat “Siapa saja yang dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu di ludahi muka nya–ADP”.

Bahwa postingan-postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebarakan atau *dishare* yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat twiter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twiter terdakwa; Perbuatan terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan).

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berita acara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 No. 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SELATAN serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti:

Dari Penuntut umum:

- a. 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih kuning, berisi screenshoot unggahan twitter Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST
- b. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver beserta simcard Indosat Nomor : 085731922219 didalamnya; *Dirampas untuk dimusnahkan.*

- c. 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999; *Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.*
- d. 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password
- e. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST beserta password; *Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.*

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- a. 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda bukti T-1.
- b. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh Republika.co.id, diberi tanda bukti T-2.
- c. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com, diberi tanda bukti T-3.
- d. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda bukti T-4.
- e. Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh vivanews.co.id, diberi tanda bukti T-5.
- f. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com diberi tanda bukti T-6.

- g. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh viva.co.id, diberi tanda bukti T-7.
 - h. Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari google.com, diberi tanda bukti T-8.
 - i. Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor, diberi tanda bukti T-9.
 - j. Gambar seorang demostran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari google.com, diberi tanda bukti T-10.
 - k. Gambar demostran bersama polisi dikutip dari google.com, diberi tanda bukti T-11
 - l. Gambar kampanye narkoba, diberi tanda bukti T-12.
 - m. Gambar kampanye BNN, diberi tanda bukti T-13; *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat pertama sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).³⁹

³⁹ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan,diaksespada24Oktober2019>.

BAB III
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Dalil Al-Qur'an Tentang Berita Bohong (Hoax)

Hoax sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik, sehingga hal demikian sebagai salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan. Pembuat *hoax* digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (Q.S An-Nur ayat 19)*⁴⁰

⁴⁰Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009) h. 352.

Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan.⁴¹ Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besarnya bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak.⁴²

Untuk mencapai ketetapan data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama oleh kalangan Pers, terutama wartawan. Ajaran Islam mengakomodasi etika akurasi informasi tersebut melalui beberapa ayat. Dalam Al- Qur'an Surah Al- Hujurat ayat: 6 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاْسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ

فَتُصَيِّبُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S Al-Hujurat ayat 6).⁴³

⁴¹ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), h. 90

⁴² *Ibid*, h. 91.

⁴³ Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009) h. 516.

Dalam ayat ini, Allah memberikan peringatan kepada kaum Mukminin, jika datang kepada mereka seorang yang fasiq membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasiq, karena seseorang yang tidak memperdulikan kefasikannya, tentu juga tidak akan memperdulikan kedustaan berita yang disampaikannya.

Di dalam Q.S Al- Hujurat ayat 12 Allah berfirman :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(Q.S. Al-Hujurat ayat: 12).⁴⁴

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ءَعْلَمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنهُ مَسْئُولًا ﴿١٣﴾

⁴⁴ *Ibid*, h. 517.

*Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (Q.S Al- Isra' ayat 36).*⁴⁵

B. Pendapat Ulama Tentang Berita Bohong (Hoax)

Ketelitian memilih ucapan yang benar dari seseorang merupakan salah satu ciri keulamaan seseorang, mereka tidak akan mengambil satu kalimatpun dari berita yang tidak benar-benar terdapat dalil yang dapat dipegangi kebenarannya. Sebab saat berita yang belum pasti kebenarannya itu dibicarakan maka saat itu pula mereka sedang memfitnah saudaranya. Sikap demikian sangatlah dijauhi oleh ulama, sebab sikap itu bisa menjadikan dirinya dari Allah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa ulama yang mu'tabar mengenai berita bohong (*Hoax*):

1. Imam Al- Qurthubi

Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an terkait ghibah:

أَحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ^ع

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Mengenai firman Allah SWT, (“Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?”)⁴⁶ Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati

⁴⁵ *Ibid*, h. 264.

⁴⁶ *Ibid*, h.517.

tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.⁴⁷

2. Al- Imam An- Nawawi

Al-Imam An-Nawawi ra dalam Kitab Syarh Shahih Muslim, Juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan hadits terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya:

واما معني الحديث و الآثار التي في الباب ففيها الزجر عن التحدث بكل ما
سمع الا نسان فانه يسمع في العدة الصدق والكذب فاذا حدث بكل ما سمع فقد
كذب لا خبا ره بما لم يكن

“Dan adapun maksud hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya, maka keduanya itu adalah peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.”⁴⁸

3. Imam Al- Shan’ani

والاكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق يافاسق ويامفسد, وكذا في غيبته
بشرط قصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد
الوقيعه فيه, فلا بد من قصد صحيح

⁴⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

⁴⁸ Al- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Juz 1*, h. 75.

Imam Al-Shan'ani dalam Kitab Subulussalam Juz 4 halaman 188 menyatakan: “kebanyakan ulama berpendapat bahwa memanggil orang fasik (pendosa) dengan sebutan wahai orang fasiq!, hai orang rusak! begitu juga boleh menggosipi mereka dengan syarat untuk bermaksud menasehatinya atau menasehati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasiq atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh kedalamnya. Maka (semua itu) harus timbul dari maksud baik”.⁴⁹

Beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa ulama tidak membolehkan mengghibah, namun Al-Imam Al-Ghazali membolehkan namun dengan syarat yang ditentukan. Ada enam syarat dibolehkannya mengghibah:

1. Dalam hal penganiayaan, Seseorang yang dizholimi atau dianiaya oleh orang lain, lalu ia hendak mengadakan halnya itu kepada seseorang amir atau hakim agar haknya dapat diperoleh kembali atau untuk menuntun haknya yang belum diterima, maka bolehlah ia mengghibah seperlunya kepada yang berbuat zholim kepadanya itu dan hendaklah dibatasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan perkaranya saja dan tidak perlu mengungkapkan hal-hal yang lain. Mengghibah semacam ini sebab dibolehkannya karena pasti tidak akan dapat dibenarkan keterangannya, melainkan dengan jalan mengatakan bahwa lawannya itu adalah seorang dzholim yang merampas haknya.
2. Mengumpat dibolehkan pula diwaktu untuk meminta pertolongan agar sesuatu kemungkaran dapat diubah atau agar seseorang yang bermaksiat itu dapat diarahkan kejalan yang baik kembali. Kepada orang yang hendak kita minta pertolongannya itulah pengumpatan terhadap orang yang kita maksudkan itu boleh dilakukan, tetapi wajib dibatasinya seperlunya saja.
3. Boleh pula mengumpat diwaktu meminta fatwa atau penerangan hukum agama, misalnya seseorang berkata kepada seorang mufti: “Saya didzholimi oleh ayahku atau oleh isteriku atau oleh saudaraku demikian”. Ini hendaklah dilakukan sekiranya dengan jalan kata-kata samar atau sindiran atau kata-kata pembelokan masih belum dapat dimengerti oleh mufti tersebut bagaimana duduk persoalannya.
4. Untuk menakut-nakuti seseorang muslim agar tidak berbuat jelek misalnya kita melihat bahwa kejelekan itu pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian kita beritahukan padanya akan bahaya dan kesukaran yang

⁴⁹ Al-imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani As-Shan'ani, *Subulussalam*, (Bandung: Diponegoro, 1059 H), h. 188.

dialami orang tersebut sebab perbuatannya. Jadi tujuannya bukanlah mengumpat orang itu, tetapi menakut-nakuti kawan sendiri agar tidak melakukannya seperti yang dilakukan orang tadi, sehingga tidak terkena bahayanya.

5. Diwaktu menanyakan seseorang yang lebih dikenal dengan nama gelarnya, misalnya hendak mencari alamatnya dan lain-lain. Yang diketahuinya hanyalah gelarnya yang biasa dipergunakan itu, padahal gelar itu adalah buruk seperti sipincang, silemah penglihatannya dan lain-lain. Menyebutkan semacam tidaklah mengapa, sekiranya tujuannya semata-mata untuk menanyakan atau meminta penjelasannya.
6. Boleh mengumpat pula kepada seseorang yang dengan terang-terangan berbuat kefasikan dan malahan ia merasa bangga dengan perbuatannya itu. Maka dalam keadaan yang semacam ini tidak lagi benci apabila mendengarnya. Jadi tidaklah disebut mengumpat dengan mengatakan hal-hal yang ditonjol-tonjolan sendiri oleh orang itu.⁵⁰

C. Kasus-Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Sejarah Peradaban

Islam

Sejarah peradaban Islam banyak menceritakan aspek-aspek yang melatarbelakangi munculnya perpecahan dikalangan umat Islam, baik pada masa sahabat dan setelah masa sahabat (*Tabi'in*). Salah satunya yakni munculnya berbagai fitnah yang melatarbelakangi terjadinya perang dan pertumpahan darah ditubuh umat Islam. Penulis akan menjelaskan beberapa kasus yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW.

1. Berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah ra dengan Shafwan bin Mu'athal ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan muslimin. Kemudian disebuah perjalanan, Aisyah merasa kehilangan kalungnya, namun saat Aisyah mencari kalungnya yang hilang tersebut, pasukan muslim malah meninggalkannya dan mengira Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah Aisyah merasa tertinggal. Ia kemudian kebingungan. Aisyah pun tertidur akibat rasa

⁵⁰ Imam Al- Ghazali, *Mau'izhatul Mukminin*, (Bandung: CV Diponegoro, 1975), h. 588-590.

kantuknya. Setelah beberapa lama, kemudian seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'athal melihatnya. Ia melihat istri Nabi Muhammad SAW tersebut dan kemudian Safwan mengucapkan lafal *innalillahi* dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum muslim. Namun setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Hingga selama sebulan Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW. Dalam menyikapinya, bahkan hendak mendiskusikan untuk menceraikan Aisyah atas hal ini. Aisyah terus mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang apa yang telah terjadi.⁵¹ Sehingga turunlah Q.S An-Nur ayat 11.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ

لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ

لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (Q.S An- Nur ayat 11).*⁵²

2. Para Sahabat yang sedang dalam perjalanan di tengah perjalanan setiap dua orang mampu membantu seorang yang tak mampu mengenai makan dan minum. Dan kebetulan Salman Al- Farisy diikutkan pada dua orang, tetapi ia lupa tidak

⁵¹ Haqiqi AK, *Senyum dan Gurauan Rasulullah Saw*, (Jombang: Lintas Media),h. 97.

⁵² Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), h. 351.

melayani keperluan keduanya, ia disuruh minta lauk pauk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah ia berangkat, keduanya berkata: “Seandainya ia pergi ke sumur, pasti surutlah sumurnya”. Sewaktu Salman menghadap, beliau Nabi SAW bersabda: “Sampaikan kepada keduanya, bahwa kalian sudah makan lauk-pauknya”. Setelah ia menyampaikan kepada mereka berdua, lalu keduanya menghadap Nabi SAW dan katanya: “Kami tidak makan lauk-pauk”. Sabda beliau: Aku lihat merahnya daging pada mulut kalian berdua, “Jawabnya: “Kami tidak makan lauk-pauk, dan seharian kami tidak makan daging”. Kemudian bersabdalah beliau Nabi SAW “Kalian telah mengatakan saudaramu (Salman) maukah kalian daging orang mati?” jawab mereka: “tidak”. “Nah, jika kalian tidak mau makan daging orang mati, maka janganlah kalian mengatakan kejelekan orang lain (Ghibah), sebab yang demikian itu, berarti makan daging saudaranya.⁵³ Maka dengan kisah ini turunlah Al- Qur’an surah Al-Hujurat ayat 12.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?

⁵³ Al- Imam Al-Faqih Abu Laits as-Samarqandi, *Terjemah Tanbihul Ghafilin*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), h. 173.

Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat ayat 12).⁵⁴

3. Berita bohong (*Hoax*) pernah terjadi pada Masa Siti Maryam ibunda Nabi Isa a.s yang dituduh berbuat keji dan zina karena melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat untuk mengklarifikasi hal tersebut.⁵⁵

يَأْتِيَتْ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأً سَوَاءً وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا

Artinya: Hai saudara perempuan Harun ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina". (Q.S Maryam ayat 28).⁵⁶

4. Penyebaran berita bohong (*hoax*) juga terjadi ketika Nabi Nuh a.s dituduh orang gila yang berambisi menjadi penguasa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ

Artinya: sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, Maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan Dia sudah pernah diberi ancaman). (Q.S Al-Qomar ayat 9).⁵⁷

⁵⁴ Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), h. 517.

⁵⁵ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al- Qur'an Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elax Media Komputindo, 2018), h. 8-9.

⁵⁶ Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), h. 307.

⁵⁷ *Ibid*, h. 529.

5. Fir'aun yang juga menyebarkan berita bohong (*Hoax*) dengan menyebutkan Nabi Musa a.s adalah ahli sihir yang ingin merebut kekuasaan dari Fir'aun dan mengusir rakyatnya dari negeri mereka.

قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي نَذِيرٌ لِّكُم مِّن قِبَلِ رَبِّي إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَّن دُونِي آلِهَةً لَّيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ بَدَلٌ إِنِّي مُنذِرُكُم بِيَوْمٍ لَا تَمْلِكُونَ فِيهِ الضَّمِيرَاتِ

أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

Artinya: Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; Maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?" (Q.S As-Syu'ara 34-35).⁵⁸

⁵⁸ Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), h. 487.

BAB IV

RELEVANSI TINDAK PIDANA PENYEBARAN

BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DENGAN

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tentang Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (Hoax)

Indonesia adalah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka wajar saja memperjuangkan syariat Islam adalah satu kewajiban bagi setiap pameluknya. Salah satu perjuangan dalam hal penegakan hukum adalah menjalankan Hukum Pidana Islam tanpa membelakangkan Hukum Pidana Positif.

Latar belakang pengkriminalisasian berita bohong (*hoax*) dari Hukum Pidana Positif ditinjau dari Hukum Pidana Islam mempunyai relevansi yang tak bisa dipisahkan.

1. Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif

Kriminalisasi berita bohong (*hoax*) berawal dari teknologi dan informasi yang telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, yang telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintah, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memberikan positif bagi peningkatan kesejahteraan,

kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan hukum.⁵⁹

Latar belakang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bersumber dari hukum kolonial Belanda yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Sudarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat inilah masih dalam bahasa Belanda.⁶⁰ Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Latar belakang Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dilihat dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia sampai saat ini belum menuju pada dasar-dasar hukum yang berkembang secara modern dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih mendapat pengaruh yang sangat besar dari sistem hukum Belanda. Hal ini ditandai dengan masih dipergunakannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), latar belakang pembaharuan KUHP tersebut berubah ke arah yang lebih maju dan terarah, yaitu untuk mewujudkan pembaharuan hukum Nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pengkriminalisasian tindak pidana *hoax* juga terjadi akibat faktor sosial budaya, seperti minimalnya

⁵⁹ Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 39.

⁶⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 57.

literasi, rendahnya budaya membaca, kegemaran dalam berbagi cerita atau gosip. Sementara itu pakar digital Agung Harsoyo mengatakan penyebaran berita bohong (*hoax*) diakibatkan oleh luapan kebebasan dalam berpendapat. Selain itu juga disebabkan oleh menurunnya kepercayaan masyarakat kepada media arus utama yang biasanya menggunakan judul kontroversi, mengagetkan dan bombastis.⁶¹

Setelah pemerintah Indonesia melihat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *hoax* sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*) yang telah diatur dalam KUHP Pasal 311 dan Pasal 378, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008, dengan dikeluarkannya undang-undang ini penyebar berita *hoax* dapat dikenai hukuman selama 6 tahun sesuai dengan Pasal 45 yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Islam

Kriminalisasi berita bohong (*hoax*) bukan hal yang baru dalam sejarah Islam, bahkan sebelum Islam hadir *hoax* sudah menjadi satu hal yang selalu terdapat

⁶¹ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum Awaz Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, (Jakarta: PT.Elax Media Komputindo, 2018), h. 334-335.

di masyarakat. Dampak dari berita *hoax* itu sangat besar di kehidupan sosial masyarakat, bahkan tak jarang berita *hoax* itu berujung dengan perang saudara. Oleh sebab itu Islam hadir membawa ajaran yang mengutamakan klarifikasi (*tabayyun*) dari pada hawa nafsu sendiri. Hal yang demikian bersumber dari Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. (Q.S Al-Hujurat: 6).⁶²

Ayat tersebut melatar belakangi pengkriminalisasian berita bohong (*hoax*) kemudian dikuatkan lagi dengan satu riwayat yaitu tentang perselingkuhan Aisyah ra dengan Shafwan bin Mu'athal ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan muslimin. Kemudian disebuah perjalanan, Aisyah merasa kehilangan kalungnya, namun saat Aisyah mencari kalungnya yang hilang tersebut, pasukan muslim malah meninggalkannya dan mengira Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah Aisyah merasa tertinggal. Ia kemudian kebingungan. Aisyah pun tertidur akibat rasa kantuknya. Setelah beberapa lama, kemudian seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'athal melihatnya. Ia melihat istri Nabi Muhammad Saw tersebut dan kemudian Safwan mengucapkan lafal *innalillahi* dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum muslimin. Namun setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Hingga selama sebulan Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW. Dalam menyikapinya, bahkan hendak mendiskusikan untuk menceraikan Aisyah atas hal ini. Aisyah terus

⁶² Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), h. 516.

mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang apa yang telah terjadi.⁶³ Sehingga turunlah Q.S An-Nur ayat 11.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ

لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ

لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (Q.S An-Nur ayat 11).*⁶⁴

Memperhatikan latar belakang pengkriminalisasian berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif adalah dalam upaya pemerintah untuk mencegah dan menindak berita yang dapat menimbulkan keonaran (Undang-Undang No 1 Tahun 1946), ternyata demikian juga halnya dalam Hukum Pidana Islam dilatarbelakangi oleh berita bohong atas peristiwa perselingkuhan Aisyah dengan Shafwan bin Mu'athal.

B. Tentang Ancaman Pidana Dan Pembedanaannya

1. Ancaman Pidana Dan Pembedanaan Penyebar Berita Bohong (Hoax)

Dalam Hukum Pidana Positif

⁶³ Haqiqi AK, *Senyum dan Gurauan Rasulullah Saw*, (Jombang: Lintas Media),h. 97.

⁶⁴ Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), h. 351.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶⁵

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶⁶

Ancaman pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) diatur dalam:

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 pada Pasal 14 ayat (1) yaitu: “barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat (2) barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.” Pasal 15 :”barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 7.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 22.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 311 KUHP : “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁶⁷

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE terdapat pada Pasal 45 ayat (2): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00; (satu miliar).

Bahwa penyebaran berita bohong (*hoax*) melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”
Dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur :

1. Setiap orang disini adalah ditujukan kepada pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).
2. Kesalahan dengan sengaja dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.

⁶⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1986), h. 260-261.

3. Melawan hukum tanpa hak, tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.
4. Perbuatan yaitu seseorang yang menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek yaitu berita bohong sama dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan dan memberitahukan suatu kabar yang kosong, dan juga menceritakan suatu kejadian yang tidak benar. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.
6. Akibat konstitutif yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan berbagai bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagiannya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan terjadinya berita bohong dan mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Di dalam pasal 45 dijelaskan Apabila setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemidanaan adalah seseorang orang yang melakukan tindak pidana akan di kenai sanksi berupa pemidanaan (sanksi pidana). Namun perbuatan/tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan akan dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab, asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reumnisi mens sist rea*). Asas ini tidak

tercakup dalam hukum tertulis namun tercakup dalam hukum tidak tertulis yang mana juga berlaku di Indonesia.⁶⁸

Pemidanaan merupakan tahap dimana pelaku akan dikenakan sanksi. Pada umumnya kata pidana dimaksudkan sebagai hukum, dan pemidanaan berarti “penghukuman”. Pemidanaan adalah bentuk hukuman kepada seorang penjahat, pemidanaan harus mengandung akibat positif untuk pelaku pidana, korban pidana, dan juga masyarakat. Teori ini disebut teori konsekuensialisme. Maksud pidana yang sebenarnya adalah agar seseorang tidak melakukan kembali kejahatannya setelah dipidana, serta mencegah orang lain melakukan kejahatan karena terdapat hukuman yang nyata yaitu pemidanaan.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa:⁶⁹ “Hukuman didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam Hukum Pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Mengenai wujud jenis penderitaan untuk pelaku tindak pidana dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana yaitu:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan/tambahan

⁶⁸ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.165.

⁶⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24.

- a. pencabutan hak-hak tertentu
- b. perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim.

Tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dikenakan sanksi pidana penjara. Pidana ini membatasi kemerdekaan seseorang atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP, dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP.⁷⁰

Tujuan pemidanaan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP berorientasi untuk perlindungan masyarakat dan melakukan pembinaan kepada pelaku. Hal ini tercermin dari tujuan pemidanaan yang lebih banyak menitikberatkan pada cara mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi tindak pidana dan masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang bermaksud untuk merehabilitasi pelaku ini dikuatkan dengan ketentuan bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

2. Ancaman Pidana Dan Pemidanaan Penyebar Berita Bohong (Hoax)

Dalam Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*). Terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang

⁷⁰ Ismu Gunadi, Joenaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 68.

diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu:

1. Pelaku memahami nash--nash syara' yang berisi hukum taklifi.
2. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman disebut juga dengan *'uqubat*, hukuman dapat dibagi atas empat macam yaitu:

1. Hukuman pokok (*al 'uqubat al- ashliyah*), seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian
2. Hukuman pengganti (*al'uqubat al-badaliyah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman *qishas*. Demikian hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok bagi *jarimah ta'zir* itu sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi *jarimah hudud* atau *qishas-diyat* yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.
3. Hukuman tambahan (*al'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan, secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan

pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qishas* (mati) hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhi terhadap orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, *jilid* delapam puluh kali.

4. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al- takmiliyah*), yaitu hukum yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan.⁷¹

Adapun pengklasifikasian tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam terdapat empat bagian yaitu:

1. *Jarimah hudud* yaitu suatu *jarimah* yang telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya.⁷²
2. *Jarimah Qishas*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qishas*. *Qishas* adalah hukuman yang sama dengan *Jarimah* yang dilakukan. Pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan termasuk dalam *Jarimah* ini.⁷³
3. *Jarimah diyat*, yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.⁷⁴

⁷¹Abd Al- Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy*, Juz I, Dar Al- Kitab Al- 'Arabi, (Beirut: 2009), h. 79. .

⁷²Djazuli, *Fiqh Jinayah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.11.

⁷³Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 82.

⁷⁴*Ibid*, h. 83.

4. *Jarimah ta'zir* adalah bentuk *jarimah*, yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Nash Al- Qur'an dan Sunnah. Sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Menurut Al-Mawarni *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *Syara'*.⁷⁵

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*) dalam Hukum Pidana Islam adalah *ta'zir*, para Fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Abdul Qodir Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud* dan *Qishas Diyat* yang mengandung unsur *Shubhat* (samar) atau tidak memenuhi syari'at, baik *shubhat fi al-fi'li*, *fi al-fa'il*, maupun *fi al-mahal*. Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
2. *Jarimah Ta'zir* yang jenis *jarimahnya* ditentukan oleh Nash, tetapi sanksinya oleh syari'at diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina Agama.

⁷⁵ Abu Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al- Ahkam As- Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1966), h. 236.

3. *Jarimah Ta'zir* yang jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.⁷⁶

Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zir* dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan.

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan Istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain-lain.⁷⁷

Dalam Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan ppidanaan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana
2. Penetapan tujuan ppidanaan untuk menjerakan
3. Pengancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana
4. Perbaikan tingkah laku pelaku tindak pidana.

Macam-macam hukuman *ta'zir* sebagai berikut:

1. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitang Dengan Badan
 - a. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishas* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk *jarimah hirabah*, *zina muhsan*, *riddah*, dan

⁷⁶ *Ibid*, h. 77.

⁷⁷ Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 252.

jarimah perampokan. Untuk *jarimah ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh para Fuqaha secara beragam. Sebagaimana Fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghairu muhsan*.⁷⁸

b. Hukuman Jilid (Dera)

“Hukuman jilid sebagai *ta'zir* sudah banyak dibicarakan oleh penulis buku *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, baik keistimewaannya, maupun batas minimal dan maksimalnya”.⁷⁹ Alat yang digunakan untuk hukuman jilid adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Perkara ini juga dikemukakan Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.⁸⁰ Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan kemuka, *farji* dan kepala, melainkan diarahkan kebagian punggung. Imam Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan kebagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

2. Hukuman yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan

a. Hukuman Penjara

⁷⁸ Abd Al- Aziz Amir, *Al Ta'zir Fi As-Syari'ah Al- Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al- 'Arabi, 1969), h. 305-306.

⁷⁹ Wardi Muchlis, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 158-159.

⁸⁰ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Kairo: Maktabah Anshar Al- Muhammadiyah, 1961), h. 117.

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama *Al-Habsu* dan yang kedua *As-Sijnu*. Pengertian *Al-Habsu* menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata *Al-Habsu* diartikan juga *As-Sijnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Disamping itu kata *Al-Habsu* diartikan dengan tempat untuk menahan orang.⁸¹

Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *Al-Habsu* menurut *syara'* bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun ditempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar.⁸² Alasan dibolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zir* adalah tindakan Nabi SAW. Yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabib' Ibn Al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati di penjara.⁸³

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Hukuman pidana yang dibatasi waktunya
 2. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya
- b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *Hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu

⁸¹ Ibrahim Unais, *et.al. Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz I, (Dar Ihya' At-Turats Al-A'rabi, tanpa tahun), h. 152.

⁸² Wardi Muchlis, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 261.

⁸³ *Ibid*, h. 262.

merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.⁸⁴

c. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan Dengan Harta

- a. Denda
- b. Penyitaan/ Perampasan Harta
- c. Penghancuran barang
- d. Hukuman-Hukuman *Ta'zir* yang Lain

a. Peringatan Keras

Peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seseorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Isi peringatan itu misalnya berbunyi: “Telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan oleh karena itu jangan lagi kau lakukan hal itu. Peringatan keras macam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil ke hadapan sidang pengadilan.

b. Dihadirkan di Hadapan Sidang

Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk diberi peringatan keras.

⁸⁴ *Ibid*, h. 264.

c. Nasihat

Hukum nasihat ini, seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.

d. Celaan (*Taubikh*)

Dasar hukum celaan sebagai hukuman *ta'zir* adalah hadits Nabi SAW diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina Ibunya. Rasulullah SAW kemudian bersabda:

“Hai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan menghina Ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliyah”. (H.R. Muslim dari Abu Dzar).

e. Pengucilan

Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.

f. Pemecatan (*Al-'azl*)

Pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dengan tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.

g. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (*At-Tasyhir*)

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu

yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*, h. 272.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311 dan Pasal 378, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 , serta di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 45 ayat (2).
2. Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam terdapat dalam Al- Qur'an Surah An-Nur ayat 19 yang dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang mana hukuman ini berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.
3. Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif memiliki relevansi dengan Hukum Pidana Islam. Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran berita bohong (*hoax*) telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, yang mengakibatkan peperangan dan juga terlihat dari segi hukuman yang diberikan yaitu dengan *jarimah ta'zir*.

B. Saran

1. Dalam menerima Informasi melalui dunia maya ataupun dunia nyata kita harus terlebih dahulu bertabayyun dan lebih teliti dalam memilih berita yang belum jelas kebenarannya agar tidak terjadi penyebaran berita bohong (*hoax*).
2. Dalam menggunakan media sosial gunakanlah sebaik mungkin dan apabila ingin menyampaikan informasi sampaikanlah informasi yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Laits as-Samarqandi Al- Imam Al-Faqih, *Terjemah Tanbihul Ghafilin*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Afandi Abdullah Khozin, *Hermeneutika*, Surabaya: Alpha, 2007.
- AK Haqiqi, *Senyum dan Gurauan Rasulullah Saw*, Jombang: Lintas Media.
- Al- Ghazali Imam, *Mau'izhatul Mukminin*, Bandung: CV Diponegoro, 1975.
- Al- Kahlani M. Ismail, *Sublussalam*, Juz 4, Diponegoro: Indonesia
- Al-Mawardi Abu Hasan Ali, *Kitab Al- Ahkam As- Sulthaniyah*, Beirut: Dar al Fikr, 1966.
- Amir Mafri, *Etika Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Amir Al- Aziz Abd, *Al Ta'zir Fi As-Syari'ah Al- Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al- 'Arabi, 1969.
- An-Nawawi Al- Imam, *Syarah Shahih Muslim Juz I*.
- Ananda, Faisar dan Marpaung, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Arsad Muhammad Nasution, Hoax sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam, *Jurnal Yurisprudencia*, III (2017):17.
- AS, Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak* , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999.
- A Simangunsong Benedictus, “ Interaksi Antarmanusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan, “ *Jurnal Aspikom* 3, no.1 (18 Juli 2016).
- As-Shan'ani Al-imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam*, Bandung: Diponegoro, 1059 H.
- At-Tamimi bin Hibban Muhammad, *Shahih Ibnu Hibban*, Beirut, 2008.
- Audah Abd Al- Qadir , At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy, Juz I, Dar Al- Kitab Al- 'Arabi, Beirut, 2009.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Citra Mahardika Yeha Regina, Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax Di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima

Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional), Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Dapertemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Sygma Examedia, 2009.

Al- Dimyathi, Sayyid Muhammad Syatha bin Abi Bakar, I'ana Thalibin, Juz III (Beirut: Dar al- Fikr).

Djazuli, *Fiqh Jinayah* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Gunaidi, Ismu dan Efendi, Joenaidi , *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Hasan, Mustofa dan Saebeni, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakart: Ghalia Indonesia, 2001.

Handoko Duwi, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.

Hardiman F. Budi, *Seni Memahami*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan,diaksespada11september2019>.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan,diaksespada24Oktober2019>.

Idris A Idnan, *Klarifikasi Al- Qur'an Atas Berita Hoax*, Jakarta: PT Elax Media Komputindo, 2018.

Irfan M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Lamintang PAF, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru, 1984.

Lamintang P.F.A, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Marwan M. Ravii, dalam makalah Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, ravi.staf.gunadarma.ac.id, diakses terakhir tanggal 09 Mei 2018, jam 20.00

- Maskum, *Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017.
- Maulana Lutfhi, *Kitab Suci dan Hoax Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Mauludi Sahrul, *Seri Cerdas Hukum Awaz Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: PT.Elax Media Komputindo, 2018.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muchlis Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muchlis Ahmad Wardi, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasruallah Ruli, *Komunikasi Antar Budaya Di Era Budaya Siberia* Jakarta: Kencana, 2014.
- Putusan Perkara Nomor 40/ PUU-X/2012, h. 20.
- Rahardjo Agus, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*, penjelasan Umum, Pasal XIV.
- Sianturi SR, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Siswanto, Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1986
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Taimiyah Ibn, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah Anshar Al-Muhammadiyah, 1961.
- Unais Ibrahim, *et.al. Al- Mu'jam Al- Wasith*, Juz I, Dar Ihya' At-Turats Al-A'rabi, tanpa tahun.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Surabaya: Kesindo Utama, 2018)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sei Kepayang Tengah pada tanggal 10 April 1997, putra dari pasangan suami –istri Bakti dan Mariana.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 014640 pada tahun 2009, tingkat SLTP di MTs Al-Washliyah Sei Kepayang pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di MAS Al- Washliyah Sei Kepayang pada tahun 2015 kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari’ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan antara lain menjadi anggota FOKIS (Forum Kajian Ilmu Syari’ah).